

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Banjar

1. Sejarah Masyarakat Banjar

Masyarakat Banjar yang berada di Kalimantan Selatan saat ini berasal dari konsentrasi koloni melayu di daerah Tabalong. Yang kemudian berkembang menjadi sebutan sebagai “*Bandjar on the Coast*”.¹ Istilah “Banjar” sendiri pertama kali ditemukan dalam Hikayat Banjar dengan asal “Banjarmasih”. Merupakan penyebutan yang dipakai untuk menyebutkan “Negara Banjarmasin”.

Banjar sendiri mengandung makna berderet-deret sebagai letak perumahan kampung penduduk desa yang terletak di atas air sepanjang pinggir sungai. Jika dilihat lebih jauh orang banjar “*Urang Banjar*” terdiri dari beberapa suku bangsa, yakni etnis Melayu sebagai etnis yang dominan. Di samping itu juga ditambah dengan etnik seperti Bukit, Ngaju, dan Maanyan.²

Dalam geografi politik tradisional, Banjar merupakan sebuah nama kerajaan Islam yang pada awalnya terletak di Banjarmasin. Dalam proses

¹ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*, Cet, I (Tahura Media, 2020), 108.

² Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*, 109.

pembentukan Kerajaan Banjar maka 'Banjar Masih' dengan pelabuhan perdagangannya yang disebut orang Ngaju sebagai Bandar Masih

(Bandarnya orang Melayu) dijadikan sebagai ibukota kerajaan Banjar yang kemudian diubah menjadi Kota Banjarmasin.

Agama Islam merupakan agama yang mayoritas di anut oleh khususnya masyarakat Banjar. Islam masuk di lingkungan Banjar bersamaan dengan berdirinya kerajaan banjar. Walaupun sebelumnya agama Islam telah masuk, namun terbatas di dalam penyebarannya. Orang Banjar tersebar di berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Hal ini menyebabkan munculnya kelompok-kelompok sendiri. Menurut Mallinckrodt didasarkan pada bahasa meliputi sebagai berikut:³

- a. Banjar Kota, yang ada di banjarmasin
- b. Orang Negara, yang ada di Negara
- c. Alabio, yang ada di Alabio
- d. Pamangkih, yang ada di Pamangkih
- e. Amuntai, yang ada di Amuntai
- f. Kandangan, yang ada di Kandangan
- g. Barabai, yang ada di Barabai
- h. Martapura, yang ada di Martapura

Etnis Banjar banyak tersebar di seluruh kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Mereka yang tinggal di desa kebanyakan bekerja di sektor pertanian, sedangkan mereka yang tinggal di perkotaan memiliki keragaman di antaranya sebagai pedagang, penjual jasa, dan sebagian lainnya pegawai negeri.⁴

Masyarakat Banjar yang mendiami sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan di Indonesia memiliki sejarah yang kaya dalam praktik jual beli maupun perdagangan. Akad dan tradisi jual beli dalam masyarakat Banjar sudah mengakar kuat dan menjadi

³ Hasan, *Adat Badamai Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar*, 110.

⁴ Ahmadi Hasan, "Penyelesaian Konflik Waris Melalui Adat Badamai di Kalangan Masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan," *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)* 3, no. 1 (2022): 2.

bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Latar belakang historis dan budaya yang kuat juga telah membentuk praktik-praktik tersebut menjadi bagian penting dari identitas ekonomi pada masyarakat Banjar.⁵

Sejak dahulu orang Banjar di kenal sebagai pekerja kelas dalam usaha. Di antara usaha yang mereka tekuni adalah dalam hal perdagangan yang dilakukan di Pulau Kalimantan pada umumnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan riwayat jalur pedangan yang pernah dilalui oleh orang Banjar dalam berdagang. Mulai dari Sampit, Muara Teweh, Puruk Cahu, bahkan sampai ke Jawa dan Sumatra.⁶

Cikal bakal dari usaha orang tuanya yang banyak di teruskan oleh anaknya dalam berdagang. Sehingga tidak susah bagi mereka untuk memulai usaha (dagang) karena sudah sejak kecil ikut orang tua berdagang. Di samping itu juga, mereka tidak susah lagi mencari modal usaha karena sudah ada (meneruskan usaha yang sudah ada).⁷

2. Batas dan Luas Wilayah

Kalimantan Selatan memiliki luas sekitar 37.190,30 km² atau sekitar 6,98% dari pulau Kalimantan itu sendiri. Hal ini bisa dikatakan bahwa provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang terkecil dari semua provinsi yang ada di pulau Kalimantan.⁸

Provinsi Kalimantan Selatan terletak di sebelah selatan pulau Kalimantan. Secara Geografis Kalimantan Selatan terletak di antara 1140 19' 13"-1160 33' 28" Bujur Timur dan 10 21' 49"-4 0 10' 14" Lintang Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah Timur, di sebelah Barat dengan Kalimantan

⁵ Erla Sharfina Permata Noor dkk, "Akad Dan Tradisi Jual Beli Masyarakat Banjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 936, E-ISSN: 3031-0458 <https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/>.

⁶ Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, 148–49.

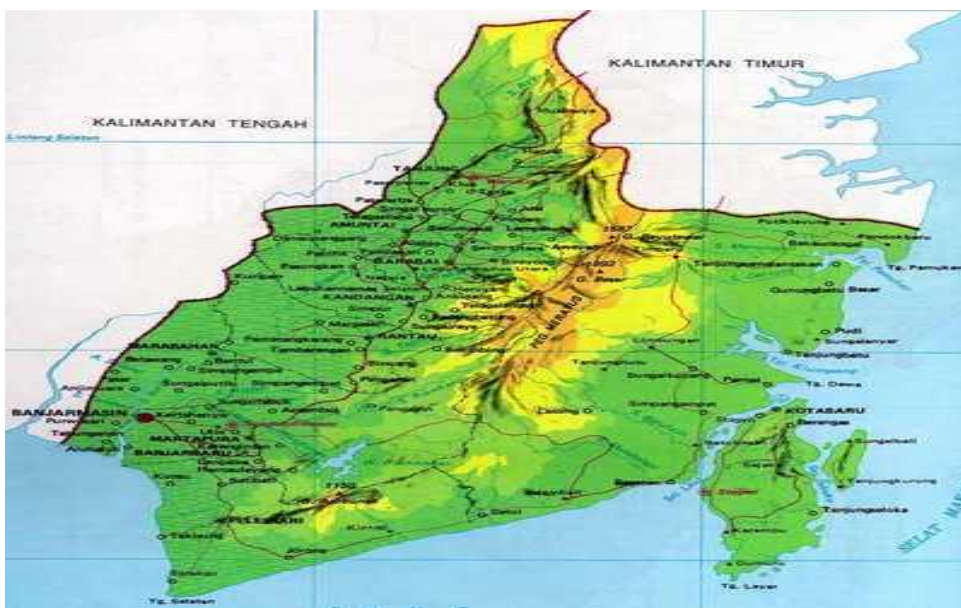
⁷ Muhaimin, *Rahasia Sukses Bisnis Orang 'Halabiu' Model Penerapan Ekonomi Islami Pebisnis Lokal*, 40–41.

⁸ Badan Pusat Statistik, "Luas Daerah dan Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan" <https://kalsel.bps.go.id/id/statisticstable/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-selatan--2023.html> di akses 06.03.2024.

Tengah, di sebelah Utara berbatasan dengan Kalimantan Timur, dan di sebelah Selatan dengan Laut Jawa.⁹

Mengutip rilis BPS dalam publikasi Kota Banjarmasin dalam Angka Tahun 2024, jumlah penduduk di tahun 2023 mencapai 666.440 jiwa. Diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 2024 mencapai sekitar 668.760 jiwa.¹⁰ Kota Banjarmasin merupakan wilayah multi etnis dengan penduduk dari suku Banjar, suku Dayak, suku Jawa, suku Batak, suku Bugis, suku Madura, suku Sunda, dan masih banyak lagi. Kondisi Kota Banjarmasin sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh keberadaan sungai sebagai pusat kebudayaan dan peradaban.

Gambar 4.1
Luas dan batas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan



Wilayah provinsi Kalimantan Selatan banyak di aliri sungai yang ada pangkalnya berasal dari pegunungan Maratus yang bermuara di Laut Jawa dan Selat Makassar. Aliran sungai yang mengalir membelah Kalimantan Selatan hingga saat ini

⁹ Dyan Pramono Effendi, *Profil Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan* (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, 2015), 19–20.

¹⁰ BPS Kota Banjarmasin, *Kota Banjarmasin Dalam Angka*, 439

masih digunakan untuk transportasi dan kegiatan ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan.¹¹

3. Iklim dan Cuaca

Wilayah provinsi Kalimantan Selatan termasuk ke dalam wilayah yang beriklim tropis. Angin mosun yang bertiup dari arah Barat karena tekanan tinggi dari benua Asia yang melewati Samudra Hindia menyebabkan terjadinya musim hujan. Sedangkan musim kemarau terjadi karena bertiupnya udara dari benua Australia.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah penjual dan pembeli di Pasar Sudimampir peneliti menetapkan beberapa kriteria dalam memilih subjek penelitian. Pada penelitian ini, untuk memaparkan data tentang *mahalabiu* dalam jual beli di Kota Banjarmasin, maka peneliti memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek peneliti yang terdiri dari 10 orang yang merupakan penjual (pedagang), dan 10 orang pembeli di pasar Sudimampir.

1. Nama: Ahmad Hasan

Status: Pedagang

- a. Bagaimana menurut pian tentang *mahalabiu* itu sendiri (tanggapan)?

“Biasanya kami pakai untuk bercandaan, begayaan, atau gasan beramian. Itu pang tujuan dari *mahalabiu* itu sendiri. Jadi mahalabiu gaya berbicara untuk mengelabui orang fokus atau kada dengan pembicaraan.”

- b. Apakah *mahalabiu* sudah menjadi tradisi dalam keseharian aktivitas?

“Kalau tradisi bujur aja kalau orang-orang tuha zaman dahulu atau ayah saya. Kalau sudah angkatan saya atau orang yang usianya sepantaran saya sudah jarang digunakan dalam kegiatan sehari-harinya. Mereka sudah banyak menggunakan bahasa zaman new kah ujar kita sekarang. Ada tapi kada seseiring orang zaman dulu”.

- c. Bagaimana penerapan *mahalabiu* dalam kehidupan sehari-hari?

¹¹ Effendi, *Profil Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan*, 21.

“Ya penerannya ketika berbicara dengan penjual saja. Itupun harus pilih-pilih karena tidak semua bisa kita ajak *mehalabiu*. Ada yang paham ada juga yang tidak. Biasanya amun orang tuha dan sudah kelan bisa aja lun ajaki mahalabiu agar rami kami berbicaranya”.

- d. Apakah anda menerapkan *mahalabiu* juga dalam jual beli?

“Iya saja juga menerapkannya, tapi tadi tidak semua orang saya terapkan. Artinya dipilih-pilih juga, seperti orang kenal, orang pehuluan, dan yang sudah tuha atau mereka dirasa sudah paham tentang mahalaiu ini sendiri”.

“Misalnya saja, “ada orang betukan sperai gambarnya ada bungkun bantal, guling dan sparai tilam. Ujar acilnya ini lawan bantal jua lh? Lun jawab ai kda cil itu Cuma sperainya aja. Maka jar acilnya ini ada gambarnya. Lun jawab bujur ai ada. Tapi bantalnya tidak ada di situ”.

“Atau ada ibu-ibu menitip barang bilang begini, amng lun umpat meninggal d sni tidak masalah saja lah? Kami jawab ai jagan acil ngalih kami memandi dan mensholati pian nanti? Acilnya langsung bilang; meninggal barang maksudnya, dst”.

- e. Respon dari warga atau pembeli bagaimana menggunakan bahasa *mahalabiu* dalam jual beli?

“Selama ini baik-baik saja. Tidak pernah mempermasalahkan dan tidak ada komplain baik-baik saja. Ada paling tidak nyambung bicaranya, entah acilnya/pembelinya tidak paham atau tidak fokus, yang pasti selama menggunakan bahasa *mahalabiu* baik saja”.

- f. Apakah ada penolakan atau masalah selama jual beli ketika menggunakan bahasa *mahalabiu*?

“Tidak ada sih. Makanya kami juga menggunakan bahasa *mahalabiu* itu pilih-pilih orang juga, sesama banjar atau orang hulu sungai atau yang lain jarang juga atau bahkan tidak pernah takut salah paham nanti”.

2. Nama: Imronsyah

Status: Pedagang

- a. Bagaimana menurut pian tentang *mahalabiu* itu sendiri (tanggapan)?

“Lagak (bahasa) yang digunakan untuk belelucuan (bercanda) biasanya digunakan gasan beramian sesama kawan ketika kumpul santai, atau gasan tegur sapa sesama buhannya (orang banjar)”.

- b. Apakah *mahalabiu* sudah menjadi tradisi dalam keseharian aktivitas?

“Kalau dulu bisa dikatakan iya, orang-orang dulu yang sering memakainya. Kalau saya paham saja tpi untuk membahasakannya agak sulit. Terutama sudah tidak banyak lagi yang seperti itu d sini, apalgi sekarang anak-anak muda sudah beda pergaulannya”.

- c. Bagaimana penerapan *mahalabiu* dalam kehidupan sehari-hari?

“Biasanya dipakai gasan bertegur sapa dengan teman-teman disekitan sini, untuk kegiatan sehari-hari sudah tidak lagi. Apalagi saya ini tidak seahli orang-orang terdahulu”.

- d. Apakah anda menerapkan *mahalabiu* juga dalam jual beli?

“Iyaa saja pakai tapi kadang-kadang saja, dengan tujuan untuk bercandaa dengan pembeli. Misalnya ini lun bejualan kupiah ada yang beli?, sayang sampaikan kupiah dipuruk dikepala sadang acil ai, amun di puruk ke rumah kada sadang bulikan aja. “kopiah/peci dipasangkan ke kepala pas ukurannya, jika di bawa pulang lalu dipasangkan kerumah tidak pas kembalikan aja”. Ujar acilnya; tentu saja tidak pas dipasangkan ke rumah pang jarr”.

- e. Respon dari warga atau pembeli bagaimana menggunakan bahasa *mahalabiu* dalam jual beli?

“Baik saja, tidak ada yang protes atau merasa risih, bahkan mereka kelihatan senang karena tidak tegang, bisa relex/ santai sambil ketawa-ketawa saat proses jual beli”.

- f. Apakah ada penolakan atau masalah selama jual beli ketika menggunakan bahasa *mahalabiu*?

“Tidak sih, biasa saja. Jika paham dia ketawa amun dia tidak paham paling diam”.

3. Nama: Ahamd Hafi

Status: Pedagang

- a. Bagaimana menurut pian tentang *mahalabiu* itu sendiri (tanggapan)?

“Bahas-bahasa yang digunakan untuk bercanda. Dengan tujuan untuk beramian, biasanya jika kumpul-kumpul orang tuha agar ramai maka mereka behalabiu untuk mencairkan suasana”.

- b. Apakah *mahalabiu* sudah menjadi tradisi dalam keseharian aktivitas?

“Kalau dulu iyaa. Itu budaya kita banjar ini, karena tidak ada mahalabiu ini di indonesia selain di banjar sini. Cari saja kamu, tidak ada mahalabiu selain orang banjar. Cuma sekarang sudah jarang di pakai oleh anak-anak zaman sakarang”.

- c. Bagaimana penerapan *mahalabiu* dalam kehidupan sehari-hari?

“Biasanya mahalabiu ini di pakai ketika berkumpul dengan teman-teman, atau gasan bertegur sapa dengan teman yang sudah lama tidak ketemu”.

- d. Apakah anda menerapkan *mahalabiu* juga dalam jual beli?

“Kalaunya saya tergantung juga, amun pembelinya bedahuluhan memulai lun gayai juga (mahalabiu juga) agar saling rami. Tapi amun pembelinya biasa aja lun juga biasa aja. Artinya tergantung sikon lah”.

- e. Respon dari warga atau pembeli bagaimana menggunakan bahasa *mahalabiu* dalam jual beli?

Tidak ada yang mepermasalahkan. Artinya baik-baik aja (suka-suka saja mereka).

- f. Apakah ada penolakan atau masalah selama jual beli ketika menggunakan bahasa *mahalabiu*?

“Alhamdulillah aman-aman aja”.

4. Nama: Hamid

Status: Pedagang

- a. Bagaimana menurut pian tentang *mahalabiu* itu sendiri (tanggapan)?

“Bahasa yang digunakan orang dahulu untuk menghibur suasana, baik dalam perkumpulan atau sesama mereka (individu). Jadi orang-orang dahulu itu cerdas sekali. Sehingga dengan kepiayaan dalam penguasaan bahasa mereka bisa membuat kisah-kisah yang menghibur. Dan itu di kisahkan terus menerus, kebanyakan yang ahli dalam mengarang kisah atau maulah-ulah seperti orang alabio makanya disebut *mahalabiu*”.

- b. Apakah *mahalabiu* sudah menjadi tradisi dalam keseharian aktivitas?

“Iyaa, ini merupakan tradisi Masyarakat banjar umumnya, bahkan kisah-kisah yang ada disekitaran kita ini sebetulnya ada pengembangan dari kisah orang-orang dahulu. Tidak bisa didustakan pada saat ini *mahalabiu* sudah tidak banyak digunakan lagi dalam keseharian kita”.

- c. Bagaimana penerapan *mahalabiu* dalam kehidupan sehari-hari?

“Jika saya pribadi mahalabiu lun pakai kepada sesama orang banjar”

- d. Apakah anda menerapkan *mahalabiu* juga dalam jual beli?

“Iyaa, tapi kepada pembeli orang banjar saja, atau orang pehuluan saja, atau juga pembeli sudah menjadi langganan di sini, jika pemebeli baru tidak berani juga takut salah paham atau orang tidak mengerti”.

- e. Respon dari warga atau pembeli bagaimana menggunakan bahasa *mahalabiu* dalam jual beli?

“Karena sudah paham juga jadinya baik -baik saja. Tidak ada yang tersinggung ataupun marah”.

- f. Apakah ada penolakan atau masalah selama jual beli ketika menggunakan bahasa *mahalabiu*?

“Selama bertahun-tahun lun bejualan d sini baik-baik saja, tidak pernah ada masalah”.

5. Nama: Zarkasi

Status: Pedagang

- a. Bagaimana menurut pian tentang *mahalabiu* itu sendiri (tanggapan)?

“Kata-kata atau kisah-kisah yang lucu-lucu untuk beramian sesama kawan sehingga kawan-kawan itu merasa terhibur, tidak fokus terus dengan pembicaraan. *Mahalabiu* ini bisa dipakai gasan membodohi orang bisa juga gasan mengetes seberapa pintar atau cerdas orang tersebut dalam memahami pembicaraan kita”.

- b. Apakah *mahalabiu* sudah menjadi tradisi dalam keseharian aktivitas?

“Bisa dikatakan iya, *mahalabiu* merupakan sebuah tradisi lisan orang banjar, terutama sekali orang hulu sungai. Namun sekarang sudah mengalami penurunan dalam segi penuturannya, disebabkan banyak faktor”.

- c. Bagaimana penerapan *mahalabiu* dalam kehidupan sehari-hari?

“*Mahalabiu* dipakai dalam komunikasi sehari-hari di antara kami (orang banjar) untuk membuat tertawa lawan bicara dengan tujuan untuk saling mempererat hubungan berteman”.

- d. Apakah anda menerapkan *mahalabiu* juga dalam jual beli?

“Jika saya pribadi tidak pernah, tapi orang-orang banyak di sini yang berjualan memakai masih *mahalabiu* ini. Tidak semua tapi banyak yang menggunakan bahasa ini”.

- e. Respon dari warga atau pembeli bagaimana menggunakan bahasa *mahalabiu* dalam jual beli?

“Untuk pembeli sendiri mereka malah senang karena menurut buhannya kita ini tidak cuek, dalam artian ramah kepada mereka”.

- f. Apakah ada penolakan atau masalah selama jual beli ketika menggunakan bahasa *mahalabiu*?

“Baik saja, tidak ada yang mempermasalahkan”.

6. Nama: Abdullah

Status: Pedagang

- a. Bagaimana menurut pian tentang *mahalabiu* itu sendiri (tanggapan)?

“Kisah-kisah yang mengandung candaan di dalamnya, sehingga orang yang mendengarnya bisa pintar atau kelihatan bodoh atau dungunya. Jika tidak paham. Maka hati-hati berbicara dengan orang *alabiu* bisa di bodohinya kita. Dalam artian pintar dia daripada kita”.

- b. Apakah *mahalabiu* sudah menjadi tradisi dalam keseharian aktivitas?

“Iyaa ini sudah menjadi tradisi, olehnya sudah dilakukan dari zaman dahulu, kake, abah saya juga sering *bahalabiu*an ini jika di rumah”

- c. Bagaimana penerapan *mahalabiu* dalam kehidupan sehari-hari?

“Biasanya saya pakai dalam berkumpul dengan kawan-kawan di sini atau kepada penjual yang lun rasa paham tentang *mahalabiu* ini”.

- d. Apakah anda menerapkan *mahalabiu* juga dalam jual beli?

“Tergantung orangnya juga mas, jika orang kelihantan santai haja kawa haja dibawai bercanda atau bahalabiu juga”.

- e. Respon dari warga atau pembeli bagaimana menggunakan bahasa *mahalabiu* dalam jual beli?

“Responnya baik aja mereka suka dan tidak pernah juga ada marah atau salah paham”.

7. Nama: Zaenal

Status: Pedagang

- a. Bagaimana menurut pian tentang *mahalabiu* itu sendiri (tanggapan)?

“Karangan kisah orang bahari untuk bahan bercanda di antara mereka jika sedang berbicara atau kumpul-kumpul. Biasanya yang betul-betul ahli orang hulu sungai atau orang-orang alabiu. Jika yang sekarnng ini pecahan-pecahan dari kisah sebelumnya (mahalabiu yang terseber di masyarakat saat ini)”.

- b. Apakah *mahalabiu* sudah menjadi tradisi dalam keseharian aktivitas?

“Iyaa, karena sudah di wariskan atau di lanjutkan dari orang-orang sebelumnya sampai saat ini, walau sudah tidak seahli atau sebanyak orang dulu dalam memakai *mahalabiu* ini”.

- c. Bagaimana penerapan *mahalabiu* dalam kehidupan sehari-hari?

“Biasanya di pakai saat berdiskusi atau duduk-duduk santai dengan teman-teman”.

- d. Apakah anda menerapkan *mahalabiu* juga dalam jual beli?

“Jika pembelinya orang pehuluan biasanya kami gayai (candai dalam bentuk bahasa *mahalabiu*) biar kami rami juga dan acilnya lucu juga”.

- e. Respon dari warga atau pembeli bagaimana menggunakan bahasa *mahalabiu* dalam jual beli?

“Baik aja responnya, bahkan mereka suka lagi karena kita banjar ini terkenal dengan ramah tamahnya dalam bentuk tegur dan sapa”.

8. Nama: Masran

Status: Pedagang

- a. Bagaimana menurut pian tentang *mahalabiu* itu sendiri (tanggapan)?

“*Mahalabiu* itu yang aku pahami itu bercerita yang lucu-lucu, lalu membuat orang tertawa. Kadang bisa juga mahalabiu ini bisa di waluhinya karena kita tidak paham bahasa atau pembicaraanya”.

- b. Apakah *mahalabiu* sudah menjadi tradisi dalam keseharian aktivitas?

“Iyaa, itu bahasa yang sudah lama sekali, dari kake dan ayah aku juga dulu bahalabiu juga amun tekumpulan keluarga”

- c. Bagaimana penerapan *mahalabiu* dalam kehidupan sehari-hari?

“*Mahalabiu* ini dipakai gasan berbicara dengan teman-teman kerja seringnya dipakai”.

- d. Apakah anda menerapkan *mahalabiu* juga dalam jual beli?

“Menyesuiakan dengan keadaan. Bila pembelinya kelihatanya bisa di ajak bercanda. Aku ajak juga bercandaan juga”.

- e. Respon dari warga atau pembeli bagaimana menggunakan bahasa *mahalabiu* dalam jual beli?

“Baik aja responnya, tidak ada yang marah”.

9. Nama: Syukri

Status: Pedagang

- a. Bagaimana menurut pian tentang *mahalabiu* itu sendiri (tanggapan)?

“*Mahalabiu* itu sebenarnya kisah lucu orang alabiu atau hulu sungai sana. Asal muasalnya dari sana, lalu menyebar ke banjar sini, karena buhan halabiu itu banyak yang merantau ke daerah banjar sini”.

- b. Apakah *mahalabiu* sudah menjadi tradisi dalam keseharian aktivitas?

“Bisa dikatakan iyaa, karena itu sudah menjadi kebiasaan sudah jika kumpula pasti dah bahalabiu. Makanya orang banjar ini paling suka bercanda, bawa santai haja hidup ini tidak usah terlalu fokus”.

- c. Bagaimana penerapan *mahalabiu* dalam kehidupan sehari-hari?

“kami pakai gasan bercandaan dengan kawan-kawan yang akrab di sini”.

- d. Apakah anda menerapkan *mahalabiu* juga dalam jual beli?

“Ada juga tapi tidak banyak, lebih sering dengan kawan-kawan yang ada di sini aja”.

- e. Respon dari warga atau pembeli bagaimana menggunakan bahasa *mahalabiu* dalam jual beli?

“Baik, karena pembeli rata-rata sudah pada paham juga tentang bahasa-bahasa *mahalabiu* ini”.

10. Nama: Anang Hadi

Status: Pedagang

- a. Bagaimana menurut pain tentang *mahalabiu* itu sendiri (tanggapan)?

“kisah-kisah lucu yang dibuat oleh orang alabiu, ada kita ini mengikuti atau meneruskan yang sudah ada, gasan bercandaan dengan kawan-kawan yang terlihat agak pusing dalam menjalani hidup”.

- b. Apakah *mahalabiu* sudah menjadi tradisi dalam keseharian aktivitas?

“Iyaa, karena sudah dari bahari(zaman dahulu) mulai lagi saya kecil sudah ada bahasa mahalabiu ini”.

- c. Bagaimana penerapan *mahalabiu* dalam kehidupan sehari-hari?

“*Mahalabiu* ini saya pakai untuk bertegur sapa dengan teman-teman di sini saja”.

- d. Apakah anda menerapkan *mahalabiu* juga dalam jual beli?

“hampir tidak pernah, karena kurang terlau akrab juga, ada tapi jarang sekali bisa bercanda dengan pembeli atau *bahalabiu*an”.

- e. Respon dari warga atau pembeli bagaimana menggunakan bahasa *mahalabiu* dalam jual beli?

“Bagus, selama ini tidak pernah ada yang marah atau mempermasalahkan”.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan kepada para pembeli yang melakukan transaksi di pasar Sudimampir Kota Banjarmasin. Dalam hal ini peneliti mengambil 10 orang sebagai narasumber yang menurut peneliti memiliki kompetensi untuk memberikan penjelasan terkait penelitian yang dilakukan peneliti.

1. Nama: Sarinah

Status: Pembeli

- a. Apakah pian mengetahui tentang bahasa *mahalabiu*?

“Iyaa saya tahu tentang bahasa *mahalabiu*, bahasa-bahasa yang digunakan untuk bercandaan/ humor dalam pembicaraan”.

- b. Apakah *mahalabiu* yang digunakan penjual, bisa dipahami oleh pembeli?

“Kurang tau lun kalau masalah *mahalabiu* yang digunakan penjual, karena lun tidak pernah mendengar yang sesuai kisah *mahalabiu* yang kita dengar digunakan penjual”.

- c. Apakah *mahalabiu* tersebut bisa merugikan orang/anda dalam transaksinya?

“Jika tentang bacanda saja tidak masalah tapi jika berkaitan dengan harga atau barang jelas saja bisa merugikan kita pembeli.

- d. Bagaimana tanggapan pian jika penjual menggunakan bahasa *mahalabiu* dalam jual belinya?

“Sebaiknya tidak usah, bicara yang sejujurnya saja. Yang namanya jual beli ini kita mencari berkahnya selain dari untung, makanya harus jujur-jujur menjual barang”.

2. Nama: Safinah

Status: Pembeli

- a. Apakah pian mengetahui tentang bahasa *mahalabiu*?

“Kisah-kisah yang mengandung candaan, sehingga orang bisa tertawa mendengarnya (kisah yang dibuat-buat/di karang orang dahulu)”.

- b. Apakah *mahalabiu* yang digunakan penjual, bisa dipahami oleh pembeli?

“Terkadang bisa, kadang bisa tidak juga, apalagi penjual itu sudah kita kenal atau langganan lun belanja di situ pasti ada pembicaraan dalam bentuk candaan atau *mahalabiu*”.

- c. Apakah *mahalabiu* tersebut bisa merugikan orang/anda dalam transaksinya?

“Bisa merugikan amun benar di terapkan yang sesuai dengan kisah-kisah *mahalabiu*. Tapi sejauh ini kaya tidak pernah terjadi, baik-baik saja orang menjual apa ada kita memilik suka yang mana”.

- d. Bagaimana tanggapan pian jika penjual menggunakan bahasa *mahalabiu* dalam jual belinya?

“Bagus aja saja, selama tidak mengarah kepada hla-hal yang negatif (menjaga perasaan kita)”.

3. Nama: Halimah

Status: Pedagang

- a. Apakah pian mengetahui tentang bahasa *mahalabiu*?

“*Mahalabiu* itu sperti humur dalam bentuk cerita untuk bercanda biasa digunakan oleh orang-orang banjar dalam perkumpulan atau pembicaraan antar sesama mereka”.

- b. Apakah *mahalabiu* yang digunakan penjual, bisa dipahami oleh pembeli?

“Kalau *mahalabiu* dalam bentuk jual beli kurang tau lun kisahny yang seperti apa”.

- c. Apakah *mahalabiu* tersebut bisa merugikan orang/anda dalam transaksinya?

“Kalau *mahalabiu* dalam jual beli sepertinya tidak merugikan karena *mahalabiu* ini sifar bercanda bukan serius”.

- d. Bagaimana tanggapan pian jika penjual menggunakan bahasa *mahalabiu* dalam jual belinya?

“Boleh saja, tujuannya gasan bercanda juga tidak untuk mencaci atau menghina orang lain”.

4. Nama: Abdullah

Status: Pedagang

- a. Apakah pian mengetahui tentang bahasa *mahalabiu*?

“Iyaa saya tahu, mahalabiu lebih kepada kisah-kisah lucu orang-orang zaman dahulu”.

- b. Apakah *mahalabiu* yang digunakan penjual, bisa dipahami oleh pembeli?

“Yang namanya *mahalabiu* ini banyak sekali jenis dan macam ceritanya, jadi jika sering mendengar paham ada juga yang tidak paham”

- c. Apakah *mahalabiu* tersebut bisa merugikan orang/anda dalam transaksinya?

“Bisa, jika kita tidak paham apalagi kita berbelanja terkadang bisa tidak fokus, mudah sekali untuk di kelabuih penjual. Makanya hati-hati dalam berintraksi dengan orang-orang”.

- d. Bagaimana tanggapan pian jika penjual menggunakan bahasa *mahalabiu* dalam jual belinya?

“Boleh boleh saja, Tidak ada larangan. Apalagi mahalabiu ini sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat kita. Yang tidak boleh itu mahalabiu yang disalah gunakan untuk menipu atau menjebak orang”.

5. Nama: Sulaiman

Status: Pedagang

- a. Apakah pian mengetahui tentang bahasa *mahalabiu*?

“Kurang tau juga, yang lun tahu *mahalabiu* itu kisa gasan bercanda saja”.

- b. Apakah *mahalabiu* yang digunakan penjual, bisa dipahami oleh pembeli?

“Sebagian paham, jika sering mendengar atau terkadang bisa tidak paham juga (lambat koneksi) dijelaskan beliau (orang yang membahasakan mahalabiunya) baru paham.

- c. Apakah *mahalabiu* tersebut bisa merugikan orang/anda dalam transaksinya?

“Setahu lun tidak bisa, olehnya kisah atau bahasanya itu sekedar bercandaan saja”.

- d. Bagaimana tanggapan pian jika penjual menggunakan bahasa *mahalabiu* dalam jual belinya?

“Boleh saja tidak ada yang melarang, itu bahasa juga buat bercandaan buka untuk menipu orang”.

6. Nama: Muhtar

Status: Pedagang

1. Apakah pian mengetahui tentang bahasa *mahalabiu*?

“Tahu-tahu tapi kurang memahami betul tentang makna atau kisah-kisah yang ada. Banyak kawan-kawan yang pakai bahasa mahalabiu ini untuk bercanda atau pada saat ketemu. Saya paham tapi kurang ahli untuk merangkai kisah mahalabiu ini”.

2. Apakah *mahalabiu* yang digunakan penjual, bisa dipahami oleh pembeli?

“Tidak semua juga, jika familiar di dengar paham, jika tidak pernah mendengar maka harus memutar otak dulu untuk memahaminya. Terkadang dapat terkadang tidak dapat juga”.

3. Apakah *mahalabiu* tersebut bisa merugikan orang/anda dalam transaksinya?

“Sepahaman lun tidak bisa, karena mahalabiu ini sifatnya hanya untuk bahan bercanda bukan untuk menipu orang lain”.

4. Bagaimana tanggapan pian jika penjual menggunakan bahasa mahalabiu dalam jual belinya?

“Bebas saja sih ding ai. Nama juga bahasa yaa,. Apalagi *mahalabiu* ini sudah turun temun hitungannya digunakan jadinya tidak ada masalah”.

7. Nama: Siti Alfiah

Status: Pedagang

- a. Apakah pian mengetahui tentang bahasa *mahalabiu*?

“Mengerti sedikit aja lah (kurang mengetahui) jadi orang mebuat kisah yang lucu maka itu disebut *mahalabiu*”.

- b. Apakah *mahalabiu* yang digunakan penjual, bisa dipahami oleh pembeli?

“Kalau mahalabiu ini yang digunakan penjual itu agak jarang. Paling-paling orang yang akrab sekali. Paham saja lun amun mereka membicarakan *mahalabiu*”.

- c. Apakah *malalabiu* tersebut bisa merugikan orang/anda dalam transaksinya?

“Bisa., jadi *malalabiu* ini tergantung orang yang memakainya saja lagi. Mau dipakai untuk bercandaan atau untuk menipu orang”.

- d. Bagaimana tanggapan pian jika penjual menggunakan bahasa *malalabiu* dalam jual belinya?

“Boleh saja. Tidak ada melarang selama tidak merugikan orang lain”.

8. Nama: Khadijah

Status: Pedagang

- a. Apakah pian mengetahui tentang bahasa *malalabiu*?

“Iya saja tahu sedikit. Tapi tidak paham betul maksud dan tujuan *malalabiu* itu seperti apa?. Yang lun pahami *malalabiu* itu kisah untuk orang bercanda gitu”.

- b. Apakah *malalabiu* yang digunakan penjual, bisa dipahami oleh pembeli?

“Waktu berbelanja itu memang terkadang ada penjual yang membercandai dengan bahasa *malalabiu*, namun sebagian saja yang lun pahami. Jika lun paham lun balas saja, tapi jika tidak paham lun memilih berdiam, nanti di jelaskan oleh penjualnya”.

- c. Apakah *malalabiu* tersebut bisa merugikan orang/anda dalam transaksinya?

“Lun kurang tau persis seperti apa lah, Cuma kayanya bisa merugikan orang lain. Apalagi sekarang ini banyak banar orang penipuan atau yang tidak jujur dalam berjualan, dan lain-lain”.

- d. Bagaimana tanggapan pian jika penjual menggunakan bahasa *malalabiu* dalam jual belinya?

“Boleh saja. Tidak ada yang melarang nama juga bahasa bebas saja siapa yang handak memakainya”.

9. Nama: Basri

Status: Pedagang

- a. Apakah pian mengetahui tentang bahasa *malalabiu*?

“Tahu seperti itu saja. Kurang mengerti betul juga. Biasanya *mahalabiu* ini kisah untuk bercanda”.

- b. Apakah *mahalabiu* yang digunakan penjual, bisa dipahami oleh pembeli?

“Iyaa bisa dipahami, tetapi tidak semuanya terkadang bisa juga saya tidak paham dibuatnya, walaupun asli orang hulu sugai lun. Yang namanya *mahalabiu* ini banyak. Bisa lun tidak fokus atau memang baru pernah mendengar bahasa itu”.

- c. Apakah *mahalabiu* tersebut bisa merugikan orang/anda dalam transaksinya?

“Bisa saja. Yang namanya *mahalabiu* ini bisa digunakan orang gasan menipu orang lain. Kita saja lagi yang hati-hati dan usahakan di pahami betul-betul pembicaraan orang itu”

- d. Bagaimana tanggapan pian jika penjual menggunakan bahasa *mahalabiu* dalam jual belinya?

“Boleh saja, yang namanya bahasa ini bebas siapa saja yang mau silahkan menggunakannya.”

10. Nama: Nur Hayati

Status: Pedagang

- a. Apakah pian mengetahui tentang bahasa *mahalabiu*?

“Tahu sedikit aja. Karena jarang juga mendengarnya. Kata-kata yang tidak jelas artinya sehingga membuat orang bisa ketawa”.

- b. Apakah *mahalabiu* yang digunakan penjual, bisa dipahami oleh pembeli?

“Sedikit aja juga yang lun pahami dan jarang juga lun temui penjual yang menggunakan bahasa *mahalabiu* dalam setiap transaksinya”.

- c. Apakah *mahalabiu* tersebut bisa merugikan orang/anda dalam transaksinya?

“Tidak bisa sepertinya, oleh penggunaan bahasa *mahalabiu* itukan untuk bercanda saja bukan untuk yang lain”.

- d. Bagaimana tanggapan pian jika penjual menggunakan bahasa *mahalabiu* dalam jual belinya?

“Tidak apa-apa, boleh silahkan saja gunakan itu bahasa banjar juga”.

C. Penerapan *Mahalabiu* dalam Jual Beli Berdasarkan Kajian *Etnografis*

Penerapan dalam dunia bisnis, banyak prinsip dan ide dipakai untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan adil dan mengikuti aturan yang ada.¹² Salah satu ide menarik dalam perdagangan adalah *mahalabiu*, sebuah susunan kata-kata yang berasal dari tradisi perdagangan dalam kelompok masyarakat Banjar yang ada di Kalimantan Selatan.

Mahalabiu sebagai identitas sosial masyarakat Banjar yang sangat unik dan tidak dimiliki oleh kebudayaan lainnya. *Mahalabiu* tumbuh dan berkembang di tengah perubahan zaman melalui tuturan lisan dari turun-temurun. Dikarenakan *mahalabiu* ini merupakan sebuah candaan yang mudah masuk dan di terima dalam *entis* masyarakat.

Mahalabiu juga memiliki beberapa macam jenis dan fungsinya. *Mahalabiu* sebagai candaan, *mahalabiu* sebagai kritik sosial, *mahalabiu* sebagai pengingat diri, *mahalabiu* sebagai kritik terhadap cara berpikir masyarakat, dan *mahalabiu* sebagai strategi dagang. Sedangkan dalam konteks makna *mahalabiu* memiliki empat makna yang dibahasakan yakni homonim, homofon, pengurangan frase, dan komen tidak serasi dengan topik.

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Banjar khususnya adalah Pasar Sudimampir yang dapat memberikan wawasan tentang bagaimana penerapan *mahalabiu* dalam jual beli. Para Penjual dan Pembeli di Pasar Sudimampir, ada beberapa orang informan yang bersedia memberikan informasi dalam wawancara secara mendalam yang peneliti lakukan maka banyak ragam informasi serta pendapat yang peneliti dapatkan mengenai penggunaan bahasa *mahalabiu* dalam aktivitas sehari-hari termasuk dalam jual beli.

¹² Nur Manna Silviah and Novieati Dwi Lestari, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* Vol.10, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.37812/aliqtishod>.

1. Konsep dan Prinsip *Mahalabiu* Pada Masyarakat Banjar

Secara umum, *mahalabiu* adalah sebuah cerita humor yang hidup dalam kultur budaya masyarakat Banjar. *Mahalabiu* di tuturkan secara lisan dan berkembang dalam lingkaran masyarakat tertentu yang mengakibatkan *mahalabiu* tetap hidup hingga kini.¹³ Dalam kontek makna *mahalabiu* digunakan untuk menganalisis hubungan antar makna yang dibahasakan, hal ini dibagi menjadi 4 (empat) macam:¹⁴

a. Homonim

Homonim berasal dari istilah “homas”, yang berarti serupa atau sama, dan “onuma”, yang berarti nama. Dengan demikian, homonim dapat dijelaskan sebagai kata-kata yang memiliki bentuk dan cara pengucapan yang identik, tetapi dengan arti yang berbeda. Berikut adalah beberapa contoh *mahalabiu* yang mengandung homonim; “*Sidin kada suah kasulitan duit (beliau tidak pernah bermasalah dalam hal keuangan)*”. Makna pertama, beliau tidak pernah kesulitan dalam hal keuangan. Sedangkan makna kedua, kata “kesulitan” berarti “ada sesuatu yang terselip dicelah gigi”.

b. Homofon

Homofon adalah kata yang cara pelafalannya sama, tetapi penulisan dan maknanya berbeda. Contoh *mahalabiu* yang mencakup homofon sebagai berikut; “*Urang manukar itik di halabiu dua ikung samaliar (orang membeli itik di halabiu semeliar)*”. Makna pertama, membeli itik/ bebek dengan uang

¹³ Hestiyana, “Fungsi Dan Makna Sastra Lisan Banjar *Mahalabiu*,” *Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan* Vol.1, no. 1 (2014): 35.

¹⁴ Muhammad Yunus and M. Ridha Anwari, “Makna Dan Fungsi *Mahalabiu* Dalam Pertuturan Masyarakat Desa,” *Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu* 3, no. 1 (2016): 73–75, <http://spaj.ukm.my/jpbm/index.php/jpbm/article/view/61>.

1 milyar, sedangkan makna kedua “membeli itik/bebek *samaliar* (tidak jinak)”.

c. Pengurangan Frasa

Mahalabiu yang dibentuk dengan cara mengurangi atau menghilangkan unsur kata yang berfungsi sebagai subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh *mahalabiu* yang mencakup pengurangan frasa ini sebagai berikut: “*Paman pentol maulah pentol bajajak (paman pentol membuat pentol berinjak)*”. Contoh lainnya “*Kenapa mang becak pain nih haur ditinjiki tarus (kenapa om becak sampean ini selalu diinjak)*”.¹⁵

Pada kontek ini sengaja di kurangi keterangan untuk mengkaburkan makna. Sehingga pendengar akan menganggap bahwa pentol dibuat dengan di injak-injak, padahal paman pentolnya yang berinjak kaki di lantai.

d. Komen Tidak Serasi dengan Topik

Mahalabiu di sini terbagi menjadi dua bagian: satu sebagai topik dan satu lagi sebagai komen. Dalam bahasa Banjar, topik biasanya muncul di awal kalimat. Topik tersebut bisa berupa kata, *frasa*, atau *klausa* yang menyampaikan informasi yang sudah dikenal oleh lawan bicara, sementara komen berisi informasi baru yang belum diketahui oleh mereka. Contohnya, “*Balawasanai ingini jalan rusak inya pambakalnya kada mau diaspal (selamanya ini jalan rusak kerana lurahnya tidak mau diaspal/diturap)*”.

Ada sebuah komentar yang berbunyi “*inya pambakalnya kada mau diaspal*”. Komen ini tidak sejalan dengan topik pembicaraan karena si pambakal tidak ingin agar jalan diaspal menjadi buruk. Komentar ini dibuat dengan tujuan untuk membuat bingung orang yang mendengarnya, dan tentu

¹⁵ *Wawancara*, Ahmad Hasan (Pasar Sudimampir, Kota Banjarmasin)13.03.2025.

saja lurah atau siapa pun tidak ingin jika dirinya diaspal. Sebenarnya, yang dimaksud adalah si lurah tidak setuju untuk mengaspal jalan tersebut.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa, *mahalabiu* mempunyai beberapa fungsi. Yakni;¹⁶ (a). *Mahalabiu* sebagai gurauan atau candaan, (b). Untuk menguji kepandaian, (c). Untuk menyindir seseorang, (d). Untuk memberitahu keadaan atau pekerjaan, dan (e). Sebagai alat untuk mendidik.

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan di Pasar Sudimampir. Warga di sana masih memahami *mahalabiu* sebatas untuk bahan candaan saja.¹⁷ Hal ini sesuai dengan pernyataan saudara Ahmad Hasan, Imronsyah, dan A. Hafi:¹⁸

“Mahalabiu itu biasanya kami pakai gasan bagayaan lawan kekawanan, dan betaguran. Biar amun bapanderan itu rame kada tegang”.

“Mahalabui itu biasanya kami gunakan untuk bercanda dengan teman-teman, dan saling sapa. Agar ketika berbicara tidak tegang(santai)”.

Sehingga dalam hal ini dapat di pahami bahwa sebenarnya prinsip dasar atau konsep dari sebuah penerapan *mahalabiu* dalam masyarakat Banjar adalah untuk bercanda. Hal ini juga sebenarnya sesuai dengan konsep awal munculnya *mahalabiu* dan bentuk cerita persebaran *mahalabiu* yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan penjabaran di atas maka peneliti memahami bahwa *mahalabiu* ini memiliki beberapa macam makna yakni; homonim, homofon, pengurangan *frase*, dan komen tidak serasi dengan topik. Sehingga semua bentuk *mahalabiu* ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing dalam penggunaannya sehari-hari. Namun pemahaman yang ada masyarakat bahwa *mahalabiu* ini masih sebatas sebuah kisah candaan atau humor.

¹⁶ Yunus and Anwari, “Makna Dan Fungsi Mahalabiu Dalam Pertuturan Masyarakat Desa,” 78.

¹⁷ *Observasi*, Pasar Sudimampir (Banjarmasin, Kalimantan Selatan) 13.03.2025

¹⁸ *Wawancara*, Ahmad Hasan, Imronsyah, dan A. Hafi, (Pasar Sudimampir, Kota Banjarmasin) 13.03.2025

2. Praktik *Mahalabiu* dalam Jual Beli di Kota Banjarmasin

Jual beli adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh penjual dan pembeli yang saling mengikat, dengan tujuan untuk penyerahan dan penerimaan barang yang disepakati.¹⁹ Dalam Islam sendiri jual beli merupakan suatu transaksi dengan tujuan untuk melakukan pemindahan kepemilikan atas dasar suka sama suka (*saling meridhoi*).²⁰

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa jual beli adalah kegiatan di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi. Dalam proses ini, uang ditukarkan dengan barang berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan, mengikuti aturan agama Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya *ijab* dan *qabul* yang jelas, atau melalui pertukaran barang dengan barang dengan mengucapkan *ijab* dan *qabul*, untuk saling mengikhlaskan.²¹

Kegiatan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Kota Banjarmasin adalah hal yang umum dilakukan dalam jual beli. Namun, terdapat sebuah praktik dalam jual beli tersebut berupa penambahan bahasa *mahalabiu*. Bahasa *mahalabiu* ini mereka gunakan dalam transaksi jual beli ketika terjadi proses tawar menawar di antara penjual dan pembeli.²²

Tawar menawar adalah suatu jenis negosiasi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk menentukan harga suatu barang. Tawar-menawar atau negosiasi sangat berkaitan dengan jual beli sebab dalam tawar-menawar terjadi interaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Tawar-menawar merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi

¹⁹ Fatihul Khoir, "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online," *EKOSIANA Jurnal Ekonomi Syaria* 9, no. 2 (2022): 133, <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v9i2.216>.

²⁰ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 373.

²¹ Khoir, "Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online," 134.

²² *Observasi*, Pasar Sudimampir (Banjarmasin, Kalimantan Selatan) 14.03.2025

dalam memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder.²³

Ketika penjual dan pembeli masih melakukan penawaran barang, maka penjual akan menggunakan bahasa *mahalabiunya* untuk mempertahankan keuntungan yang dikehendaknya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaburkan makna atau mengabstrakan kata sehingga pembeli tidak melakukan penawaran lagi. Di sisi yang lain di diketahui bahwa penerapan *mahalabiu* juga digunakan untuk saling sapa sehingga melahirkan keakraban di antara penjual dan pembeli. Hal ini dimaksudkan penjual untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman di antara mereka sehingga harga tawar bisa kurang lebih mengikuti keinginan penjual.²⁴

Namun, yang dimaksudkan peneliti dalam penelitian kali ini adalah *mahalabiu* dalam proses jual belinya. Di mana penjual biasanya menggunakan bahasa-bahasa *mahalabiu* atau *ambiguitas* kepada pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih. Karena bahasa-bahasa tersebut biasanya hanya dipahami oleh mereka saja sebagai penjual. Adapun beberapa contoh bahasa yang biasanya digunakan pada saat jual beli sebagai berikut:²⁵

1. Kada sampai modalnya masih...
(Masih belum sampai modal...)
2. Saitu ai haraga pasnya sudah...
(Segitu saja sudah harga yang sesuainya...)
3. saitu gin sudah haraga papadaan...
(Segitu juga sudah harga kerabat dekat/ saudara...)
4. Saitu gin sudah harga pasarnya...
(Seperti itu sudah harga pasarnya...)

²³ Siti Suwadah Rimang and Maria Ulviani, "Representasi Tindak Tutur Negosiasi Penjual-Pembeli di Pasar Maricayya di Kota Makassar," *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa* 12, no. 1 (2023): 164, <https://doi.org/10.26499/rnh.v12i1.5942>.

²⁴ *Observasi*, Pasar Sudimampir (Banjarmasin, Kalimantan Selatan) 15.03.2025

²⁵ *Observasi*, Pasar Sudimampir, Pasar Belitung (Banjarmasin, Kalimantan Selatan) 13-16.03.2025

5. Semalam orang manukar saitu jua lun jual...
(Kemarin ada juga orang beli, segitu juga saya jual...)
6. Bebinian handak nukar limau, betakun lawan penjual; “Manis lah limau ni?” Ujar penjual; “Manis”, sekali di tukar liwar masamnya. Pas ditakun penjual, sekalinya pian jar yang manis.
(Seorang perempuan membeli jeruk, bertanya; “Manis lah jeruknya?”, kata penjual; “Manis....” setelah di beli ternyata asam sekali. Setelah diprotes, ternyata kata “Manis” di situ tertuju kepada pembeli bukan pada buah jeruknya).
7. Urang nukar parang, ujar penjual; “Amun pingkar bulik akan haja” sesudah ditukar, dipakai sekalinya pingkar, dibulik akannya ke penjual, Ujar penjual amun pikir bulik akan haja, kada dihurupi.
(Orang membeli *Parang* (pisau besar), dikatakan oleh penjualnya; “Jika pisaunya bengkok kembalikan saja....” Setelah di pakai ternyata bengkok, lalu di protes pembeli mau dikembalikan. Penjual bilang; “Menyampaikan jika bengkok kembalikan(diluruskan), bukan di tukar pisaunya”).
8. Urang nukar baju, dipadahi penjualnya; lun jual bajunya haraga saitu sagapian pian ja, tapi pian jangan bapadah lawan nang lain/ dia(sesorang). Sekalinya harga saitu larang pada nang lain.
(Orang beli baju, di sampaikan ini saya jual harga segitu dengan kamu saja, tapi jangan bilang dengan yang lain. Ternyata harga itu lebih mahal)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli, terkait pemahaman pembeli dalam memahami *mahalabiu* yang digunakan dalam jual beli. yakni ibu Sarinah selaku pembeli mengatakan bahwa:

“Kurang tahu lun masalah mahalabui yang dipakai buhan bajualan, karena lun kada suah mendengar yang sesuai kisah mahalabiu yang biasa didangar dipakai baginnya yang bajualan”.

“Kurang tahu saya masalah mahalabiu yang digunakan para penjual, karena saya tidak pernah mendengar yang sesuai kisah mahalabiu yang biasa didangar digunakan oleh para penjual”.

Sementara itu, ibu Safinah mengatakan bahwa:

“Kadang bisa paham, kadang bisa jua kada paham. Apalagi yang bejualan itu sudah kita kenal atau langganan bulanja di situ pasti ada pemandaran begayaan atau mahalabiu”.

“Terkadang bisa paham, terkadang bisa juga tidak paham. Apalagi yang berjualan itu sudah kita kenal atau langganan berbelanja di situ pasti ada pembicaraan candaan atau mahalabiu”.

Sedangkan dari sisi penjual baik itu Ahmad Hasan, Imronsyah, Ahmad Hafi, dan Zarkasi kesemuanya mengatakan bahwa penerapan *mahalabiu* hanya digunakan kepada para pembeli yang mereka kenali (langganan) atau orang tersebut menurut mereka paham tentang *mahalabiu*. Adapun salah satu pernyataan penjual dalam wawancaranya dengan peneliti adalah sebagai berikut:²⁶

“Iya saja juga menerapkannya, tapi tadi tidak semua orang saya terapkan. Artinya dipilih-pilih juga, seperti orang kita kenal, orang pehuluan, dan yang sudah tuha atau mereka dirasa sudah paham tentang *mahalabiu* itu sendiri”.

“Misalnya saja, “ada orang betukan sperai gambarnya ada bungkus bantal, guling dan sparai tilam. Ujar acilnya ini lawan bantal jua lh? Lun jawab ai; kada cil itu Cuma sperainya aja. Maka jar acilnya ini ada gambarnya. Lun jawab bujur ai ada. Tapi bantalnya tidak ada di situ.”

“Atau ada ibu-ibu menitip barang bapadah kaya ini; amng lun umpat meninggal d sni kada papa ja lah? Kami jawab ai; jagan acil ngalih kami memandi dan mensholati pian nanti? Acilnya langsung bilang; meninggal barang maksudnya, dst”.

Berpijak dari hasil observasi dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa penggunaan bahasa *mahalabiu* dalam interaksi antara penjual dan pembeli hanya dilakukan apabila pembeli tersebut sudah dikenal (*langganan*) atau orang tersebut diyakini oleh penjual dapat memahami bahasa *mahalabiu*. Hal ini sebenarnya sejalan dengan pengamatan peneliti bahwa penggunaan bahasa/ kisah *mahalabiu* hanya digunakan kepada para pembeli yang sudah akrab. Hal ini bertujuan untuk mempererat ikatan dalam bentuk hubungan antara penjual dan pembeli.²⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti memahami bahwa penerapan *mahalabiu* dalam interaksinya antara penjual dan pembeli dilakukan apabila kedua belah pihak saling mengenal. Hal ini ditujukan agar memperkuat ikatan

²⁶ Wawancara Ahmad Hasan Pasar Sudimampir (Banjarmasin, Kalimantan selatan) 15.03.2025

²⁷ Observasi, Pasar Sudimampir, Pasar Belitung (Banjarmasin, Kalimantan Selatan) 13-16.03.2025

silaturrahmi di antara penjual dan pembeli. Alasan lain tidak diterapkan kesemua pembeli adalah menghindari kesalahpahaman dan menjaga *etika* dalam jual beli.

3. Dampak Penerapan *Mahalabiu* Terhadap Ekonomi dan Sosial di Pasar Kota Banjarmasin

Jual beli merupakan jenis transaksi yang sudah sejak lama keberadaannya. Hal ini bisa di lihat dari jejak sejarah mulai dari barter sampai masa kini yakni jual beli dalam instrumen media massa. Hal ini juga berkembang pesat yang awalnya dilakukan oleh individu dengan individu sekarang bisa dilakukan negara dengan negara yang berjauhan.

Pada prosesnya jual beli terus berkembang dan mengalami perubahan yang luar biasa. Hal ini juga menuntut orang-orang melakukan inovasi dan strategi dalam perdagangannya. Baik untuk mendapatkan keuntungan lebih atau hanya sekedar mempertahankan dagangannya saja.

Salah satu strategi yang lahir dalam keseharian jual beli masyarakat Banjar adalah *mahalabiu* dalam jual beli. Sebuah teknik dalam membuat *frase* kata yang jelas menjadi *ambiguitas* atau yang dikenal dengan sebutan *mahalabiu*. Biasanya dalam bentuk kata yang sama namun memiliki tafsir yang berbeda-beda.²⁸

Dalam penerapan *mahalabiu* yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atau sebaliknya, memiliki dampak yang cukup *signifikan*. Salah satunya adalah dampak ekonomi bagi penjual itu sendiri. Di mana dengan adanya penerapan *mahalabiu* ini bisa membangun ikatan emosional di antara keduanya. Sebagaimana sesuai dengan pernyataan penjual yakni saudara Ahmad Hasan dan A. Hafi yang mengatakan sebagai berikut:

²⁸ Erlita Desriani Rustam Effendi, "Struktur Wacana, Makna, Dan Fungsi Mahalabiu (Discourse Structures, Meanings, And Functions Of Mahalabiu)," *Jurnal Bahasa, Sastra Dan Pembelajarannya* 3, no. 1 (2018): 111, <https://doi.org/10.20527/jbsp.v3i1.4488>.

“Makanya kami juga menggunakan bahasa mahalabiu itu pilih-pilih juga orangnya, sesama Banjar atau orang hulu sungai atau yang lain. Jarang juga atau bahkan tidak pernah kepada orang selain itu”.

Dalam penerapannya *malalabiu* tidak digunakan kepada sembarang orang saja. Namun, hanya kepada mereka yang sudah di rasa dekat dan akrab dalam hubungan jual beli. Hal ini dilakukan untuk untuk meminimlasir terjadinya kesalah pahaman diantara penjual dan pembeli.

Sejak dari diterapkannya *malalabiu* dalam jual beli terdapat dampak yang cukup bagus dikalangan penjual hal ini bisa dilihat dari pernyataan para penjual dan pembeli yang tidak mempermasalahkan adanya penggunaan bahasa *malalabiu* dalam interaksinya. Sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Imronsyah dalam pernyataan peneliti terkait dengan apakah ada penolakan atau respon dari warga dengan diterapkannya *malalabiu* dalam jual beli?.

“Baik saja, tidak ada yang protes atau merasa risih, bahkan mereka kelihatan senang karena tidak tegang, bisa relax/ santai sambil ketawa-ketawa saat proses jual beli”.

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti memahami bahwa penerapan *malalabiu* dalam jual beli ini memiliki pengaruh yang cukup besar. Dengan ada intraksi *malalabiu* dalam komunikasinya mengindikasikan bahwa penjual dan pembeli sudah memiliki ikatan emosional yang kuat. Sehingga hal ini membuat mereka memiliki hubungan yang baik dalam mitra dagang atau bisa menjadi pelanggan yang setia dikemudian hari.

D. Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Mahalabiu* dalam Jual-Beli di Kota Banjarmasin

1. Kedudukan *Mahalabiu* dalam Masyarakat Banjar

Masyarakat Banjar dikenal juga sebagai masyarakat yang aktif berdagang. Hal ini bisa di lihat dari hikayat dan riwayat dari orang Banjar itu sendiri. Di mana mereka miliki *etos* kerja yang sangat tinggi, hal ini melahirkan persaingan ketat. Sehingga banyak dari mereka yang merantau ke daerah-daerah untuk berdagang.²⁹

Taufik Arbani mengungkapkan budaya madam orang banjar dalam upaya memenuhi hajat dan naluri dagangnya. Orang-orang Banjar Pehuluan, Martapura, Barito, sampai daerah-daerah Sampit, Tambilahan, Sapat di daerah Sumatera, Campulungan di Jawa Timur dan daerah lainnya.

Di samping itu juga banyak dari warga-warga daerah lain yang berdatangan ke Banjarmasin. Dengan tujuan untuk berusaha mencari penghasilan dalam rangkan meningkatkan penghasilan dan kualitas hidup. Di antara warga tersebut adalah orang Negara, Amuntai, Barabai, Kandangan dan Alabio. Masing-masing dari mereka membawa keunikan dengan latar belakang sosial budayanya berbeda-beda.

Salah satunya muncul orang Alabio yang dikenal dengan keahliannya dalam membuat candaan dalam bentuk kisah-kisah yang lucu. Dari sana maka lahirlah istilah *mahalabiu* yang familiar dikenal dan juga dibahasakan orang-orang Banjar saat ini. *Mahalabiu* juga mengalami persebaran seiring dengan perantauan orang-orang Banjar ke daerah-daerah lainnya.³⁰

Mahalabiu sendiri merupakan wacana humor yang merupakan bahasa asli orang Alabio dan merupakan tradisi lisan orang-orang Banjar yang paling digemari.³¹ Sehingga bahasa *mahalabiu* bukan hanya menjadi konsumsi bahasa

²⁹ Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*, 152.

³⁰ Muhaimin, *Rahasia Sukses Bisnis Orang 'Halabiu' Model Penerapan Ekonomi Islami Pebisnis Lokal*, 47–50.

³¹ Lastaria Lailatul Fithriyah Azzakiyah, “Homonimi Dan Ambiguitas Fonetik Dalam Mahalabiu (Homonymy And Ambiguity Phonetic In Mahalabiu),” *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya* 10, no. 2 (2020): 242.

orang Alabio saja, namun juga menjadi konsumsi bahasa yang di tuturkan oleh orang Banjar. Banyak di antara bahasa canda/wacana yang lahir dari tuturan lisan orang banjar dalam bentuk *mahalabiu* itu sendiri.³²

Jika merujuk kepada wawancara yang peneliti lakukan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin, maka di dapati beberapa point penting yang disampaikan narasumber. Yakni terkait dengan bagaimana penerapan *mahalabiu* itu sendiri?:

“Mahalabiu bisa kami pakai untuk bertegur sapa dengan kawan sekitaran sini,...”.³³

“Biasanya mahalabiu ini dipakai ketika berkumpul dengan teman-teman, atau untuk bertegur sapa dengan teman yang sudah lama tidak ketemu”.³⁴

“Mahalabiu dipakai dalam komunikasi sehari-hari di antara kami (orang Banjar) untuk membuat tertawa lawan bicara dengan tujuan saling mempererat hubungan berteman”.³⁵

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa penerapan *mahalabiu* dalam intraksi sosial dalam masyarakat Banjar masih melekat kuat. Hal ini juga senada dengan yang dikemukakan oleh para penjual terkait dengan pemahaman para pembeli dalam penggunaan bahasa *mahalabiu*:

“Terkadang bisa terkadang tidak, apa lagi penjual itu sudah kita kenal atau langganan saya berbelanja di situ pasti ada pembicaraan dalam bentuk candaan atau mahalabiu”.³⁶

“Yang namanya mahalabiu ini banyak jenisnya dan macam ceritanya, jadinya jika sering mendengar paham saja, ada juga yang tidak paham”.³⁷

Banyak di antara mereka yang sangat familiar dengan bahasa atau kisah-kisah *mahalabiu*. Namun ada juga yang kurang mengetahui bahasa atau kisah

³² Ahmad Imam Muttaqin and Agus Subiyanto, “Ketaksaan Makna Dalam Mahalabiu: Kajian Teori X-Bar,” *ANUVA* 5, no. 3 (2021): 448.

³³ Wawancara Imronsyah Pasar Sudimampir (Banjarmasin, Kalimantan selatan) 15.03.2025

³⁴ Wawancara Ahmad Hafi Pasar Sudimampir (Banjarmasin, Kalimantan selatan) 15.03.2025

³⁵ Wawancara Zarkasi Pasar Sudimampir (Banjarmasin, Kalimantan selatan) 15.03.2025

³⁶ Wawancara Safinah Pasar Sudimampir (Banjarmasin, Kalimantan selatan) 15.03.2025

³⁷ Wawancara Alfi Pasar Sudimampir (Banjarmasin, Kalimantan selatan) 15.03.2025

mahalabiu itu sendiri, akan tetapi pengetahuan yang tidak dipahami ini dikarenakan bahasa *mahalabiu* itu baru di dengar, bukan karena tidak tahu bahasa *mahalabiu* tersebut.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kedudukan *mahalabiu* dalam masyarakat Bajar adalah sebuah budaya. Hal ini dibuktikan dengan munculnya *mahalabiu* itu sendiri dari tradisi lisan orang-orang terdahulu yang diwariskan turun-temurun. Sehingga menjadi sebuah ciri khas atau identitas sosial dari masyarakat Banjar.

2. Klasifikasi *Mahalabiu* di Kota Banjarmasin

Berdasarkan penjelasan pada sub judul sebelumnya, pemahaman masyarakat yang peneliti pahami adalah *malahabiu* dalam konteks candaan atau humor. Sedangkan dalam praktiknya di lapangan penerapan *mahalabiu* mengalami perluasan makna dan beragam jenisnya. Sehingga dalam perdagangan juga ada diterapkan *mahalabiu* yang *ambiguitas* yang menguji kecerdasan seseorang dalam memahami maksud atau arti kata tersebut.³⁹

Ambiguitas menurut Chaer adalah fenomena dwimakna atau makna ganda sebagai hasil dari penafsiran gramatikal yang berbeda. *Ambiguitas* atau ketaksaan dapat diartikan lebih dari satu makna dari suatu konstruksi sintaksis.⁴⁰

Pengertian-pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *ambiguitas* atau ketaksaan merupakan sebuah fenomena kedwimaknaan atau makna ganda yang pada praktiknya dapat memunculkan keraguan dari mitra tutur atau bahkan tidak memahaminya sama sekali.

³⁸ *Observasi* Pasar Sudimampir (Banjarmasin, 14.03.2025)

³⁹ *Observasi* Pasar Sudimampir (Banjarmasin, 13-15.03.2025)

⁴⁰ Muttaqin and Subiyanto, "Ketaksaan Makna Dalam Mahalabiu: Kajian Teori X-Bar," 451.

Hal ini tentu saja berbeda pemahaman *mahalabiu* yang dipahami para pembeli atau yang tersebar selama ini di dalam masyarakat Banjar. Terlebih lagi bahwa para pembeli yang melakukan akad jual beli adalah para ibu-ibu atau orang tua yang tidak begitu memahami tentang *mahalabiu* ini lebih jauh. Sebagaimana fungsi dan tujuan dari pemberlakuan *mahalabiu* itu sendiri.

Rustam Efendi membagi fungsi *mahalabiu* ke dalam 11 (sebelas) macam;⁴¹ a. Kritik terhadap diri sendiri, b. Kritik terhadap lembaga atau pemerintah, c. Kritik sesama etnis Banjar, d. Kritik terhadap etnik asing (di luar etnik Banjar), e. Kritik terhadap ustad, f. Kritik terhadap sanak keluarga, g. Kritik terhadap orang lain, h. Kritik terhadap cara berpikir masyarakat, i. Kritik terhadap perempuan, j. Kritik terhadap kebiasaan tidak baik, dan k. Kritik terhadap orang yang penakut.

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan di pasar Sudimampir Kota Banjarmasin. Menemukan bahwa ada penggunaan *mahalabiu* dalam jual beli yang di gunakan penjual kepada pembeli dalam transaksi jual beli. Ketika melakukan akad jual beli, biasanya penjual menggunakan bahasa-bahasa tersebut untuk memberikan *ambiguitas* makna kata yang dapat mempengaruhi proses tawar-menawar dalam jual beli.⁴²

Dalam *ambiguitas*, Kempson mengemukakan tiga jenis *ambiguitas* yang umumnya diketahui, yaitu *ambiguitas* leksikal, *ambiguitas* gramatikal, dan *ambiguitas* fonetik.⁴³

a. *Ambiguitas* Leksikal

⁴¹ Effendi, "Mahalabiu," 176–82.

⁴² *Observasi* Pasar Sudimampir (Banjarmasin, 13-15.03.2025)

⁴³ Sari, "Mahalabiu: Ketaksan Makna Dalam Bahasa Banjar," 105.

Ambiguitas leksikal terjadi ketika sebuah kata memiliki lebih dari satu arti. Dalam analisis leksikal, *ambiguitas* dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu *polisemi* dan *homonim*. Dari perspektif polisemi, yang menonjolkan perbedaan konsep dalam arti suatu kata, *ambiguitas* bisa terlihat pada kata “mata”, seperti pada frasa “mata kaki” dan “mata pencaharian”. Sementara itu, dari perspektif *homonim*, yang menunjukkan kesamaan pengucapan, tetapi juga kesamaan penulisan yang biasanya bisa.⁴⁴

b. *Ambiguitas* Gramatikal

Ambiguitas dalam tata bahasa bisa dilihat dari dua perspektif. Pertama, ada aspek morfologi yang berkaitan dengan cara pembentukan kata. Contohnya adalah kata pemanggang, yang bisa merujuk kepada seseorang yang memanggang atau alat untuk memanggang. Kedua, dari sudut pandang sintaksis, di mana kombinasi frasa dapat menghasilkan lebih dari satu makna. Misalnya, kalimat “orang menyembelih kambing, di tengah perutnya” bisa diartikan sebagai orang menyembelih kambing di bagian tengah perut kambing. Atau, bisa juga diartikan bahwa tidak ada hubungan antara frasa “di tengah perutnya” dan “orang menyembelih kambing”, sehingga perut kambing seolah-olah tetap berada di tengah.

c. *Ambiguitas* Fonetik

Ambiguitas fonetik adalah jenis ketidakjelasan yang terjadi pada tingkat suara. Jika kata-kata diucapkan dengan pelafalan yang kurang jelas, hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi pendengar. Contohnya seperti kata “*massa*” dalam media *massa* yang merujuk pada masyarakat dan kata masa yang berarti

⁴⁴ Mariani Ulpah, “Praanggapan Dalam Meme Berbahasa Banjar Di Media Sosial (Presuppositions In Banjarese Memes On Social Media),” *Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya* 14, no. 2 (2024): 220, <https://doi.org/10.20527/jbsp.v14i2.12817>.

waktu. Keduanya memiliki cara pengucapan yang hampir sama. Jika diucapkan dengan cepat, pendengar akan merasa ragu apakah yang dimaksud adalah masa atau massa.

Maka dari itu, peneliti di sini melakukan klasifikasi jenis *mahalabiu* yang di gunakan dalam jual beli yang terjadi di pasar Sudimampir Kota Banjarmasin. Adapun beberapa temuan peneliti bahasa *mahalabiu* tersebut adalah:⁴⁵

- a. Kada sampai modalnya masih
(Masih belum sampai modal...)
- b. Saitu ai harga pasnya sudah...
(Segitu saja sudah harga yang sesuainya...)
- c. Saitu gin haraga papadaan...
(Segitu juga sudah harga kerabat dekat/ saudara...)
- d. Semalam orang nukar sait u jual lun jual...
(kemarin ada orang beli, seperti itu juga saya jual)
- e. Saitu gin sudah harga pasarnya...
(seperti itu sudah harga pasarnya)

Bahasa-bahasa seperti ini yang digunakan para penjual kepada pembeli dalam jual beli di Pasar Sudimampir. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi perdagangan untuk meningkatkan laba. Kebanyakannya bahasa-bahasa seperti ini tidak begitu dipahami oleh para pembeli. Para pembeli biasanya lebih terfokus kepada barang dan penawaran harga yang diajukan. Sehingga jika penjual sudah menggunakan bahasa ini cukup sukar untuk melanjutkan negosiasi harga jual belinya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dimengerti bahwa dalam konsep *mahalabiu* yang ada di masyarakat mengalami perluasan makna dan fungsinya. Di dapati juga ada penerapan *mahalabiu* dalam konteks jual beli yang digunakan

⁴⁵ *Observasi* Pasar Sudimampir (Banjarmasin, Kalimantan Selatan) 2025.

penjual kepada pembeli dengan tujuan untuk meningkatkan laba. Jenis *mahalabiu* tersebut termasuk ke dalam *ambiguitas leksikal* yakni dwimakna atau makna ganda.

3. Status *Mahalabiu* dalam Jual Beli Ditinjau dari Hukum Islam

Pada pembahasan sebelumnya sudah di jelaskan terkait dengan kedudukan dan juga klasifikasi *mahalabiu* dalam jual beli di kota Banjarmasin. Diketahui bersama bahwa konsep dan pengertian *mahalabiu* mengalami perluasaan dan perkembangan makna yang terdapat di dalam masyarakat. Kebanyakannya masyarakat umum masih memahami *mahalabiu* hanya sebatas cadaan saja. Namun dalam hal ini *mahalabiu* juga digunakan dalam transaksi jual beli di Pasa Sudimampir Kota Banjarmasin.

Dalam interaksi sosialnya, *mahalabiu* menduduki sebagai sebuah tradisi lisan yang lahir dari orang-orang Banjar. Hal ini juga di dasarkan kepada sejarah kemunculan *mahalabiu* dari orang-orang *Halabiu* /Alabio. Merupakan sebuah *sub etnis* dari orang banjar itu sendiri.⁴⁶

Namun dalam prosesnya, *mahalabiu* tidaknya hanya sebagai kisah humor, tetapi juga diterapkan di dalam jual beli sebagai bagian dari strategi dagang. Adapun bahasa-bahasa tersebut di antaranya yang peneliti temukan:⁴⁷

- a. Kada sampai modalnya masih
(Masih belum sampai modal...)
- b. Saitu ai harga pasnya sudah...
(Segitu saja sudah harga yang sesuainya...)
- c. Saitu gin haraga papadaan...
(Segitu juga sudah harga kerabat dekat/ saudara...)
- d. Semalam orang nukar sait u jual lun jual...
(kemarin ada orang beli, seperti itu juga saya jual...)
- e. Saitu gin sudah harga pasarnya...

⁴⁶ Nuryani, "Retorika Dalam Akad Jual Beli Urang Banjar Di Kalimantan Selatan (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).," 3.

⁴⁷ Observasi Pasar Sudimampir (Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 2025).

(seperti itu sudah harga pasarnya...)

- f. Jual lah seadanya
(saya jual dengan keadaan yang demikian (atas barang)).

Jenis *mahalabiu* yang digunakan ini mengandung makna *ambiguitas*. *Ambiguitas* merupakan sebuah fenomena kedwimaknaan atau makna ganda yang pada praktiknya dapat memunculkan keraguan dari mitra tutur atau bahkan tidak memahaminya sama sekali. Di samping itu juga, banyak dari pembeli yang tidak begitu memahami dan menyadari akan bahasa tersebut. Karena fokus pembeli kepada barang yang ingin di beli dan harga yang akan disepakatinya.

Jika merujuk kepada history kebudayaan Islam juga ditemukan adanya penerapan konsep *mahalabiu* dalam jual beli. Penerapan *mahalabiu* ini juga berlangsung yakni sejak masa Rasulullah SAW. Hal ini berdasarkan kisah-kisah yang pernah diriwayatkan oleh para sahabat sema hidupnya dengan Rasulullah. Adapun kisah-kisah tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Nu'aيمان memberi buah kepada Rasulullah

“Suatu hari, Nu'aيمان mendatangi Rasulullah SAW dengan membawakan buah-buahan sebagai hadiah. Tidak lama setelahnya, datanglah seorang penjual buah. Ia menagih uang pembayaran buah-buahan yang dibawa Nu'aيمان kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang terkaget pun bertanya kepada Nu'aيمان, "Bukankah engkau menghadiahkan buah-buahan ini kepadaku?"

“Ternyata, Nu'aيمان berutang terlebih dahulu kepada penjual buah tersebut. Ia berkata kepada penjual buah, “Bebankan tagihan buah-buahan ini atas nama Rasulullah SAW”. Nu'aيمان pun menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, “Benar, ya Rasulullah. Aku sungguh ingin memakan buah-buahan ini bersamamu, tetapi aku sedang tidak memiliki uang.” Rasulullah SAW pun tertawa, lalu membayar harga buah yang ditagihkan kepadanya itu.”

- b. Nu'aيمان memberi madu kepada Rasulullah

“Suatu hari Nu'aيمان membeli madu dari seorang Badui. Tanpa membayarnya, dia mengajak orang tersebut menghadap Rasulullah SAW dan

⁴⁸ Toat Abdaul Islami et al., “Humor Techniques in a Collection of Anecdotal Texts from Dari Canda Nabi Dan Sufi Sampai Kelucuan Kita by Mustofa Bisri,” *KEMBARA Journal of Scientific Language Literature and Teaching* 10, no. 1 (2024): 156, <https://doi.org/10.22219/kembara.v10i1.27957>.

menyerahkan madu tersebut kepada beliau sebagai tanda hadiah. Tanpa sepengetahuan Rasulullah dan orang lain yang hadir, Nu'aiman berkata kepada orang Badui tersebut, "Mintalah bayarannya di sini," Setelah menerima hadiah itu, Nabi Muhammad pun merasa senang. Terlebih madu merupakan makanan kesukaan beliau".

"Hadiah dari Nu'aiman itu kemudian dibagikan kepada orang yang hadir sampai habis. Sementara orang Badui yang menjual madu menunggu pembayaran madu yang dibeli Nu'aiman, tetapi hal itu tak kunjung ia terima hingga akhirnya bertanyalah dia kepada Rasulullah. "Apa maduku tidak akan dibayar?" Mendengar pertanyaan orang Badui tersebut, Rasulullah tersadar bahwa tidak ada yang berani melakukan hal ini kecuali sahabatnya yang usil, yaitu Nu'aiman. Beliau lalu menghampiri Nu'aiman dan bertanya mengapa dia melakukan hal tersebut. "Aku ingin berbuat baik kepadamu, tetapi aku tidak memiliki apa-apa," jawab Nu'aiman. Alih-alih marah, Nabi Muhammad justru tertawa mendengar jawaban sahabatnya yang jahil itu. Beliau lalu segera membayar madu yang telah habis dibagikan itu".

c. Nu'aiman menjual sahabat

"Suatu hari, Nu'aiman diajak untuk berjualan bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq dan sahabat lainnya ke Negeri Syam. Negeri Syam merupakan salah satu negeri paling maju saat itu. Nu'aiman berkata, "Suwaibith, saya perlu makanan!" Suwaibith yang bersikap patuh serta amanah menolak dengan tegas. Kemudian, dengan maksud bercanda Nu'aiman berkata, "Kalau memang begitu, artinya kamu setuju saya buat ulah yang membuatmu marah!" Ketika Nu'aiman bertemu dengan sekelompok kafilah, ia bertanya kepada mereka, "Apakah kalian hendak membeli budak? Saya memiliki budak yang tangkas dan pandai bicara," ujarnya".

"Kafilah yang tertarik dengan budak yang ditawarkan Nu'aiman itu kemudian membayarnya dengan sepuluh ekor unta. Dengan cerdik seakan membaca masa depan Nu'aiman berkata, "Budak itu nantinya akan berkata, "Saya adalah orang merdeka dan bukan budak!" Apabila demikian, jangan hiraukan perkataannya, "Kafilah tersebut pun menjawab, "Kami akan membelinya dan kami tidak akan menggubris ucapannya". Sepuluh ekor unta itu pun dibawa oleh Nu'aiman".

Jika diqiyaskan penerapan *mahalabiu* dalam jual beli di Pasar Sudimampir dengan penerapan *mahalabiu* pada kisah Nu'aiman dengan Rasulullah. Baik dalam hal jual beli buah, madu dan sahabat nabi, maka ditemukan adanya kesamaan konsep *mahalabiu* tersebut. Maka jual beli tersebut sah saja jika tidak ada pertentangan baik dari segi rukun, syarat, dan ketentuan lainnya yang di atur dalam Islam.

Dalam jual beli sendiri ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dalam jual beli adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Barang
- d. Pernyataan kata (*ijab qabul* dalam bentuk *aqad*)

Penerapan *mahalabiu* sebagai strategi dalam jual beli di Pasar Sudimampir terjadi di dalam proses tawar-menawar. Hal ini dapat memberikan dampak yang cukup *signifikan* kepada pembeli. Di mana pembeli merasa bingung atau menemui ketidakjelasan makna kata sehingga negosiasi harga bisa terhenti.

Sedangkan di dalam jual beli makna akad harus jelas. sebagaimana telah dijelaskan Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar mengatakan, bahwa; “*Akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya*”.⁵⁰

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*.⁵¹

Namun jika melihat seluruh wawancara, observasi dan pemaparan sebelumnya, ditemui bahwa *mahalabiu* yang *ambiguitas* dalam strategi dagang/

⁴⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Cet. 1 (Raja Grafindo Persada, 2002), 120.

⁵⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (PT. RajaGrafindo Persada, 2007), 75.

⁵¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 102.

jual beli terletak pada proses tawar-menawarnya saja. Tidak terjadi pada berakhirnya akad dalam bentuk pernyataan *ijab* dan *qobul* sebagai kesepakatan akhir dari masing-masing pihak. Jual beli yang terjadi dengan harga yang sudah final sebagai akhiran akad dan tidak ada campuran lagi bahasa *mahalabiunya*.

Sehingga penerapan *mahalabiu* dalam jual beli, jika dilihat dari segi rukunnya. Dalam hal ini adalah jual beli yang di dalamnya terdapat penerapan *mahalabiunya*. Ditemukan bahwa tidak ada pertentangan antara aturan hukum Islam terkait rukun jual beli dengan penerapan *mahalabiu* dalam jual beli di Pasar Sudimampir. Dengan kata lain bahwa penerapan *mahalabiu* yang *ambiguitas* dalam jual beli di lihat dari rukunnya sudah terpenuhi.

Kemudian jika melihatnya dalam sudut pandang prinsip jual beli dalam Islam. Maka diketahui ada 5 prinsip dasar dalam jual beli menurut Islam, yakni:⁵²

- a. *Maisir*
- b. *Gharar*
- c. *Riba dan*
- d. *Bathil*

Maka tidak ada satu pun prinsip jual beli yang dilanggar oleh para penjual di Pasar Sudimampir. Dalam hal ini ketika menggunakan bahasa *mahalabiu* yang *ambiguitas* dalam strategi dagangnya. Baik dari segi *riba*, *gharar*, *bathil*, dan *maisir* semua tidak dilakukan, yang terjadi ialah jual beli biasa yang umum dilakukan. Di samping itu juga sudah terpenuhi baik dari segi kebebasan, keadilan, kejujuran, dan *keshihan* dalam jual beli tersebut.

⁵² Ali Wardani and Wahyuddin Abdullah, dkk, "Penerapan Larangan Magrib Sebagai Solusi Mengatasi Agency Problem Dalam Akad Mudharabah," *AL - KHIYAR : Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* Vol. 4, no. 1 (2021): 4, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v4i1.1286>.

Adapun etika jual beli yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya “*Fikih Islam Wa Adilatuhu*” terkait dengan menggambarkan barang dengan sebetulnya tanpa adanya unsur kebohongan. Baik ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.⁵³

Berbohong adalah tindakan menyampaikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan dalam proses transaksi jual beli, baik oleh penjual maupun pembeli, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya atau untuk menipu pihak lain. Adapun di antaranya adalah sebagai berikut:⁵⁴

- a. Penjual menyatakan bahwa barang masih baru padahal bekas.
- b. Menyembunyikan cacat atau kerusakan pada barang.
- c. Mengatakan barang bermerek padahal palsu.
- d. Memberikan takaran atau timbangan yang tidak sesuai.

Dalam hal ini, penjual di Pasar Sudimampir tidak melakukan penipuan atau pun unsur kejahatan lainnya. Barang yang diperjual belikan jelas bentuk, warna, dan ukurannya. Hanya saja menggunakan bahasa-bahasa *maḥalabīu* yang bersifat *ambiguitas* sebagai strategi dagang. Bentuk ini tidak termasuk dalam penyebab *fasid* atau batalnya akad karena disebabkan adanya unsur yang tidak jelas (*gharar*). Sebagaimana kaidah dasar awal dalam muamalah:⁵⁵

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

⁵³ az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, 27.

⁵⁴ Shofya Humaira Siti Salma, “Larangan Bersumpah Palsu Dalam Jual Beli Perspektif Hadits Ahkam,” *AL-IBANAH* 8, no. 1 (2023): 56, <https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i1.159>.

⁵⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet. 1 (Pranada Media Grop, 2007), 10.

Hal yang serupa juga pernah dilakukan oleh sahabat Nabi yang bernama Urwah al-Bariqi.⁵⁶

“Pada saat itu diperintahkan nabi untuk membeli seekor kambing dengan satu dinar. Namun karena keahliannya dalam menawar, berhasil membeli 2 ekor kambing dengan satu dinar. Kemudian dia menjual 1 ekor kambingnya lagi, serta membawa pulang 1 ekornya kepada Rasulullah. Setelah itu diceritakannya hal yang demikian kepada Rasulullah. Rasulullah tidak melarangnya dan berkata; In Syaa Allah berkah Urwah.”

Sedangkan dalam jual beli di Pasar Sudimampir kebalikan dari cerita tersebut. Para penjual mencoba mengambil keuntungan yang besar dengan menggunakan bahasa-bahasa *mahalabiu* yang *ambiguitas*. Sebagai strategi negosiasi dalam tawar-menawar harga jualnya. Bahasa tersebut lahir sebagai bagian dari inovasi bahasa *mahalabiu* yang awalnya digunakan untuk humor atau bercanda.

Sejalan yang demikian jika di lihat dalam sudut pandang imam mazhab dalam transaksi jual beli. Maka ditemui perbedaan sudut pandang mendasar yang menjadi pijakan hukum dalam penentuan suatu akad jual beli (*ikhtilâf al-maṣâdir*). Dalam pandangan imam Hanfiyah mengatakan:⁵⁷

الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعْنَى لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

“Yang jadi patokan dalam akad kontrak adalah tujuan dan substansinya, bukan lafaz dan alurnya.”

Sedangkan pendapat imam Syafi’iyah mengatakan bahwa:

الْعَبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي لَا لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعْنَى

“Yang jadi patokan dalam akad (kontrak) adalah ungkapan dan alurnya, bukan tujuan dan substansinya”.

Jual beli yang dilakukan di Pasar Sudimampir merupakan jual beli mutlak.

Sehingga kedua hukum ini bisa digunakan sebagai rujukan. Namun, jual beli di

⁵⁶ Alawi Abbas al-Maliki, “Ibanatul Ahkam,” Dar Alamiyyah, n.d., 56–57.

⁵⁷ Dudang Gojali and Hapid Ali, “Studi Analisis Metode Istibath Hukum Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi Tentang Ba’i Al Mu’athoh,” *Jurnal Perspektif* Vol.1, no. 5 (2021): 46–51.

Pasar Sudimampir ini jelas sekali akad yang digunakan dalam transaksinya. Hanya saja adanya penambahan bahasa-bahasa *mahalabiu* yang *ambiguitas* digunakan penjual kepada pembeli. Dengan tujuan untuk menekan tawaran sehingga keuntungan yang diinginkan bisa di dapatkan penjual.

Disisi lain, Peneliti memandang *mahalabiu* ini sebagai sebuah tradisi lisan yang baik dan bagus untuk di jaga dan di lestarikan. Hal ini juga merujuk kepada tujuan awal dari penggunaan bahasa atau kisah-kisah *mahalabiu* sebagai penghibur atau pencair suasana dalam intraksi sosial. Sebagaimana qaidah dasar di dalam *qawid fikih* yang berbunyi:⁵⁸

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan rujukan hukum”.

Kaidah ini di ambil dari al-Quran'an Surah al-Baqarah: 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Kaidah ini juga di ambil dari hadis Rasulullah SAW, yang di riwayatkan oleh al-Hakim dari Abudullah r.a:⁵⁹

“Apa yang dipandang baik kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah”. Atas dasar ini, maka adat yang baik (*Al-urf al-shahih*), yakni yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dijadikan sebagai aturan hukum.”

Hal yang senada juga dikemukakan oleh Hazairin dan Sayuti Thalib dalam teorinya *receptio a contrario*. Yang mengatakan bahwa hukum adat dapat diberlakukan jika telah di *legalisasi* dan harus sejiwa dengan hukum Islam. karena

⁵⁸ fathurrahman Azhari, *Qawid Fiqhiyyah Muamalah*, Cet. 1 (Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU), 2015), 133.

⁵⁹ Duksi Ibrahim, *Al-Qawaid al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Cet. 1 (Cv. Amanah, 2019), 91.

teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *receptie* Christian Hurgronje. Teori ini lahir atas dasar teori sebelumnya yakni teori *resepse* dari Snouck.⁶⁰ Berdasarkan yang demikian, peneliti melihat bahwa *mahalabiu* yang bersifat *ambiguitas* tidaklah mendatangkan *kemudharatan* bagi para pihak yang menggunakannya.

Sehingga jika *mahalabiu* yang bersifat *ambiguitas* ini di *qiyaskan* kepada kisah Nu'aيمان dalam melakukan *mahalabiu* kepada Rasulullah, maka hukumnya adalah boleh (*mubah*). Hal ini didasarkan kepada fungsi *mahalabiu* itu sendiri yang awalnya sebagai bahan *humor* dan tidak merugikan orang lain. Meskipun mengalami perluasan penggunaan dan makna (dalam bentuk strategi dagang) akan tetapi tetap tidak *memudharatkan* bagi pembeli. Selama masih dalam lingkup batas kewajaran dalam bahasa *mahalabiu* yang bersifat *ambiguitas*.

Namun dalam penerapan *mahalabiu* di Pasar Sudimampir ditemukan ada juga yang mengandung unsur penipuan atau *gharar* (ketidak jelasan). Ketika transaksi berlangsung penjual menggunakan bahasa tersebut untuk mendapatkan keuntungan atau untuk membuat laku jualannya sehingga menggunakan bahasa *mahalabiu* tersebut. Adapun beberapa contoh *mahalabiu* yang peneliti temukan sebagai berikut:

- a. Bebinian handak nukar limau, betakun lawan penjual; “Manis lah limau ni?” Ujar penjual; “Manis”, sekali di tukar liwar masamnya. Pas ditakun penjual, sekalinya pian jar yang manis.
(Seorang perempuan membeli jeruk, bertanya; “Manis lah jeruknya?”, kata penjual; “Manis....” setelah di beli ternyata asam sekali. Setelah diprotes, ternyata kata “Manis” di situ tertuju kepada pembeli bukan pada buah jeruknya).
- b. Urang nukar parang, ujar penjual; “Amun pingkar bulik akan haja” sesudah ditukar, dipakai sekalinya pingkar, dibulik akannya ke penjual, Ujar penjual amun pikir bulik akan haja, kada dihurupi.

⁶⁰ Muhammad, “Episitimologi Pengembangan Hukum Islam,” 86.

(Orang membeli *Parang* (pisau besar), dikatakan oleh penjualnya; “Jika pisaunya bengkok kembalikan saja.....” Setelah di pakai ternyata bengkok, lalu di protes pembeli mau dikembalikan. Penjual bilang; “Menyampaikan jika bengkok kembalikan(diluruskan), bukan di tukar pisaunya”).

- c. Urang nukar baju, dipadahi penjualnya; lun jual bajunya haraga sait, tapi pian jangan bapadah lawan nang lain/ dia(sesorang). Sekalinya haraga sait larang pada nang lain.

(Orang beli baju, di sampainya ini saya jual haraga segitu dengan kamu, tapi jangan bilang dengan yang lain. Ternyata haraga itu lebih mahal)

- d. Orang arab berjualan baju, kemudian bertulisan dijamin tidak luntur. Setelah dipakai tiba-tiba luntur warnanya. Kemudian proteslah kepada penjualnya. Kata penjual kami baca dari kanan ke kiri “Dijamin Tidak Luntur”.

Berdasarkan yang demikian, maka penjual bisa mengajukan klaim untuk menukar atau meminta ganti rugi kepada penjual. Atas barang yang diperjual belikan, karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang dikehendaki pembeli (penipuan atau tertipu). Dengan berbagai alasan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam yang mengatur transaksi jual beli.

Pemberlakuan hak khiyar dalam Islam hanya dapat berlaku selama 3 hari sejak berakhirnya akad. Hak ini merupakan hak yang wajib melekat pada setiap transaksi jual beli barang.⁶¹ Sehingga Pembeli bisa *meretrurn* barang yang dibelinya dikarena sebab yang dibenarkan *Syara'*. Sebagaimana Firman Allah SWT., di dalam al-Qur'an Surah an-Nissa: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

⁶¹ Mulyawana Abd. Gafur, “Perlindungan Kosnumen Dalam Akad Jual Beli Online Atas Hak Khiyar Perspektif Hukum Islam,” *Shautuna: Jurnal Ilmu Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 3 (2020).

Hal yang serupa juga di atur dalam KUHPer dalam transaksinya, Pasal 1345 mengatur;⁶² “*jika suatu perkataan dalam perjanjian memiliki dua arti, maka harus dipilih arti yang paling sesuai dengan sifat perjanjian itu. Ini berarti penafsiran perjanjian harus dilakukan dengan cara yang memungkinkan perjanjian itu dilaksanakan, bukan dengan cara yang membuatnya tidak mungkin dilaksanakan*”.

Pasal 1345 memberikan pedoman bahwa jika ada dua kemungkinan penafsiran, hakim atau pihak yang berkepentingan harus memilih penafsiran yang paling sesuai dengan sifat perjanjian itu. Ini berarti penafsiran harus selaras dengan tujuan dan maksud dari perjanjian yang dibuat.

Akhirnya, berdasarkan seluruh pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan *mahalabiu* yang bersifat *ambiguitas* dalam jual beli di Pasar Sudimampir adalah hukumnya boleh (*mubah*). Namun ada juga penerapan *mahalabiu* yang tidak boleh (*haram*) hal ini dikarena tidak semua *mahalabiu* mengandung *ambiguitas leksikal*, ada juga *mahalabiu* yang mengandung penipuan. Sebagaimana beberapa conoh yang peneliti sebutkan diatas dan sebagainya. Pada kesimpulan akhirnya, peneliti menyatakan bahwa penerapan *mahalabiu* di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin ada yang dibolehkan (*mubah*) dan tidak (*haram*).

Catatan dari peneliti sendiri, menemukan adanya salah satu contoh penerapan *mahalabiu* yang sesuai dengan syariat Islam. Adalah salah satu contohnya:

“Urang nukar berapa jar harganya, 13 ribu /Kg. kad bisa kurang lh? Penjual menjawab: semam 15 rb/kg ini sudah turun 13 ribu aja. (orang membeli susatu, kemudian disampaikan harganya 13 ribu/Kg. tawar oleh pembeli 10 ribu/kg. kemudian di jawab penjual sudah turun harganya, kemarin 15 ribu/Kg, ini turun jadi 13 ribu/ Kg.

⁶² KUHPer Pasal 1345 tentang Penafsiran Persetujuan